

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya suatu kesadaran oleh para pedagang maupun pembisnis muslim untuk kembali ke dalam ajaran-ajaran al-qur'an dan hadis, dalam membangun sistem bisnis tersebut. Yakni khususnya para pedagang. Dalam perdagangan pastinya terdapat etika-etika yang berlaku, etika tersebut tidak hanya berlaku untuk penjual akan tetapi untuk pembeli juga sangat berlaku. Dalam jual beli pedagang hendaknya menjual barang yang memiliki manfaat dan tidak merugikan pembeli.

Sebagaimana pengalaman penulis dalam melakukan transaksi jual beli tersebut ada beberapa hal yang membuat penulis ragu-ragu untuk membeli suatu barang. Yakni ketika membeli beberapa barang di toko online, penjual menawarkan bahwa barang tersebut berkualitas baik dan awet, tidak mudah rusak dengan harga tinggi sehingga membuat pembeli sangat yakin, sehingga membeli barang tersebut. Akan tetapi setelah membelinya barang tersebut tidak sesuai apa yang ditawarkan oleh penjual, bahkan tidak sesuai ekspektasi.

Tak hanya itu saja hal tersebut juga terjadi dan pernah dialami banyak orang salah satunya pada kegiatan jual beli online di tiktok shop ada juga beberapa orang yang mengalami hal tersebut yakni ketika seorang membeli pakaian namun yang dikirim terdapat cacat dan penjual tidak merespon sama sekali jika ingin melakukan refund maupun return. Adapun yang terkena penipuan saat mengikuti belanja secara live streaming barang yang dibeli barang elektronik namun yang dikirimkan justru masker sekali pakai.¹ Hal tersebut termasuk penipuan dalam jual beli dan penjualpun termasuk kategori tidak menerapkan etika dalam berdagang.

Adapun tiktok shop ialah salah satu marketplace yang masuk di indonesia pada tahun 2021 saat ini memiliki banyak pengunjung, karena dikenal sangat praktis yakni dapat menggunakan sebagai media sosial dan dapat juga digunakan

¹ Husni Alibaba, "Unboxing Penipuan Dari Tiktok Live," *You Tube*, 2022, <https://youtu.be/Wouc17%5C3ZEc>.

untuk belanja online dalam satu lingkup aplikasi tiktok.² Pada kegiatan jual beli online di tiktok shop juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya dan tentunya harus ada etika di setiap terjadinya transaksi jual beli. Kegiatan jual beli semacam ini baik penjual atau pembeli pada dasarnya diberikan kebebasan dalam melakukan akad. Penjual dalam melakukan bisnis harus menghargai pembeli, yakni memperlakukannya seperti raja dan tidak melakukan penipuan karena penilain pembelilah yang akan membuat bisnis kita akan lebih maju dan berkembang.³

Disinilah menunjukkan bahwa etika sangatlah penting dalam kegiatan jual beli. Karena dengan adanya etika dalam jual beli maka akan membuat bisnis seorang penjual menjadi berkah dan bahkan akan membuat bisnis tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun yang mengatakan bahwa dalam suatu bisnis itu tidak diperlukan etika, karena jika menggunakan etika dalam suatu bisnis tidak akan berkembang dan tidak dapat meraup keuntungan yang tinggi. hal tersebut menjadikan para pelaku usaha di saat itu memiliki argumen bahwa etika dan bisnis ialah suatu hal yang tidak dapat menyatu.⁴ Padahal jika diterapkan dalam hukum islam terutama al-qur'an dan hadis jika menjalankan suatu bisnis tanpa menggunakan etika maka tidak hanya merusak pemasaran tetapi juga merusak kehidupan secara umum. Karena banyak hal-hal kotor yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, yang menjadikan rasa trauma bagi konsumen.

Dalam transaksi jual beli sangat dibutuhkan adanya etika karena antara kedua hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain, dan keduanya bukan suatu bangunan yang terpisah, bahkan salah satu kesatuan dalam membangun suatu bisnis. Bisnis tidak hanya untuk meraup keuntungan yang banyak

² Chusnul Rofiah & Rica Sanpuspita Rahayu, *Analisis Manual Data Kualitatif Dampak FYP Tiktok Pada Pemasaran Digital* (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021).

³ Sri Septiani, "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Traditional Rau Serang," *Jurnal Holistic* 5, no. 2 (2019). Hal. 28
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/view/3238>

⁴ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006). Hal. XV

akan tetapi harus mencapai tujuan spiritual, yakni meraih keridhaan kepada sang mahakuasa yaitu Allah swt. Di dalam dunia bisnis terutama jual beli tidak termasuk suatu hal yang bersifat duniawi saja akan tetapi mengandung suatu unsur-unsur etika.

Etika di dalam islam ialah berasal dari kata اخلاق yang artinya menciptakan, menjadikan, membuat. Sedangkan jamaknya ialah خُلُق yang artinya budi pekerti.⁵ Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia. Sedangkan dalam lisan al-‘Arab, akhlak ialah suatu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan seseorang dan kebiasaan tersebut telah menyatu dalam diri secara batin.⁶ Dapat diartikan bahwa akhlak tersebut ialah perilaku manusia yang telah menjadi kebiasaan dan secara otomatis kebiasaan itu telah menyatu dalam diri seseorang, jadi tanpa sadar orang itu telah melakukan apa yang harus dilakukan. Bahkan jika seseorang berakhlak baik ataupun sedang memperbaiki akhlaknya sangatlah di anjurkan dalam islam. Sebagaimana sabda Nabi saw sebagai berikut :

عن ابي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) رواه البيهقي.⁷

Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. (HR. Al-Baihaqi)

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya Nabi Saw. di utus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sempurna ialah akhlak yang baik, menurut Abd. Karim Zaydan

⁵ Agus Suyadi Raharusun Nurul Mawahda Iskandar, Susanti Vera, "Konsep Akhlak Dalam Perspektif Hadis Nabi Menggunakan Metode Tematik," *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 8 (2022). Hal.297 <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/573>

⁶ Muhammad Abdurrahman, *AKHLAK : Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal.6

⁷ dorar.net, "المسوعة الحديثية", *Dorar.net*, n.d., <https://dorar.net/hadith/sharh/91770>.

bahwa akhlak adalah suatu nilai dan sifat yang telah tertanam kuat di dalam diri manusia.⁸ Hal tersebut dapat memberikan kesadaran terhadap manusia bahwa dapat menentukan baik buruknya perilaku. Akhlak yang baik harus dibiasakan karena sangat berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari, dan harus di terapkan kapanpun dimanapun itu. Akhlak yang baik biasanya juga dapat dilihat dari segi keimanan seseorang, sebagaimana hadis berikut :

عن جابر بن سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم))
 إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا ((. أخرجه أحمد⁹

*Dari Jabir bin Samrah berkata : Nabi SAW bersabda :
 Sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya ialah
 yang paling baik akhlaknya. (HR.Ahmad)*

Etika secara umum yang berlaku didalam masyarakat ialah norma, adab, akhlak, dan perilaku. Adapun etika menurut para ahli bahwasannya etika adalah yang *pertama*, etika ialah ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, dan juga menjelaskan tentang hak ataupun kewajiban. *Kedua*, suatu asas ataupun nilai yang berkaitan dengan akhlak. *Ketiga*, etika ialah suatu nilai baik dan buruk yang diyakini ataupun dianut oleh suatu golongan tertentu atau masyarakat. Etika juga memiliki tujuan yakni untuk mendidik manusia agar berperilaku baik. Karena dengan etika yang baik dapat menghindari hal-hal buruk, jika tanpa adanya etika maka tidak dapat mestabilkan kehidupan. Bagi penulis etika sangat berperan penting dalam hal jual beli, yang mana kita dapat mengetahui etika dalam jual beli tersebut.

Sedangkan jual beli secara bahasa ialah tukar menukar harta, dalam Bahasa Arab kata jual beli ialah *al-bai'* artinya memiliki dan membeli. Istilah untuk penjual ialah *al-bai'an*, dapat diartikan bahwa jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah suatu tukar menukar barang

⁸ Nashiruddin Baidan & Erwati Aziz, *Etika Islam Dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2014).

⁹ Jami' Kutubuttis'ah (Musnad Ahmad no. 20831)

yang disertai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana barang tersebut memiliki nilai ridha dari keduanya. Pihak pertama menerima barang dan pihak kedua menerima sesuatu yang telah disepakati atau sesuai ketentuan yang dibenarkan syara'.¹⁰ Jual beli juga disebut tradisi karena telah berlaku di masyarakat sejak zaman dahulu.

Jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar barang dalam artian seseorang (pembeli) membeli suatu barang kepada penjual, kemudian pembeli membayar dengan sesuatu kepada penjual. Jual beli juga salah satu aktivitas bisnis di dalam masyarakat yang telah berjalan cukup lama. Hingga kini belum ada catatan yang pasti asal mula berkembangnya aktivitas bisnis secara formal.¹¹ Pada saat ini bisnis jual beli sangat berkembang pesat berbeda dengan zaman dahulu kala. Hal tersebut terjadi karena diiringi dengan waktu yang berjalan cepat dan teknologipun semakin canggih.

Pada zaman dahulu jual beli ialah menggunakan sistem barter, yang mana masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan cara tukar menukar barang. Misal menukarkan jagung dengan ubi, menukarkan beras dengan gandum dll. Hal tersebut terjadi hingga muncul alat tukar berupa mata uang, hingga saat ini alat tukar tersebut masih digunakan. Dalam KBBI kata transaksi ialah persetujuan dari dua belah pihak dalam perdagangan atau jual beli.

Kegiatan jual beli dari zaman ke zaman tidak dapat kita hindari, karena setiap hari dimanapun dan kapanpun tidak akan bisa terlepas dari itu. Allah SWT telah menghalalkan jual beli sebagaimana firmanNya sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

¹⁰ Sujian Suretno, "Jual Beli Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor Ad-Deenar*, 2015. Hal.103
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/240>

¹¹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 1. Hal.204
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149>

الرِّبَاۗءُ وَأَحْلَآءُ اللّٰهِ الّٰبِيعَ وَحَرَمَ الرِّبَاۗءَ فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُد مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُد إِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah [2] : Ayat 275)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat diatas bahwasannya Allah menghalalkan akad jual beli dan mengharamkan riba. Akad jual beli harus dijalankan sesuai syariat islam yang mana sesuai dengan aturan-aturan al-qur'an dan sunnah. Demikian para penjual ataupun pembeli dapat merasakan manfaatnya, dan hal tersebut tidak akan ada pihak yang merasa terdzalimi karena semua transaksi dijalankan dengan baik dan akad yang sudah jelas, adil.¹² Jual beli dalam islam ialah konsep yang sangat ideal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan hal tersebut seseorang akan mendapatkan kepuasan dan keuntungan besar dalam suatu transaksi secara luas. Akan tetapi jarang sekali yang benar-benar memahami hal tersebut. Sehingga terjadi di tengah masyarakat hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terjebaknya masyarakat dalam jual beli yang di haramkan oleh Allah Swt. Misalnya ialah riba, riba merupakan bentuk transaksi terlarang yang di haramkan oleh Allah Swt.

¹² Sujian Suretno, "Jual Beli Perspektif Al-Qur'an." Hal.94-95

Riba termasuk mengambil harta orang lain tanpa menggantinya.¹³ Misalnya seseorang menjual emas dengan dua keping emas dengan berat yang sama, hal tersebut telah melanggar hukum dan termasuk perbuatan dzalim. Riba juga merusak seseorang dan menyebabkan rasa malas dalam bekerja, karena dengan meminjamkan uang dan memberi bunga yang besar sagalanya dapat terpenuhi tanpa memeras keringat. Dengan adanya riba seseorang dapat melupakan akhlak misalnya dalam tolong menolong sesama manusia. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa akan dilaknat seorang pelaku riba sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berikut hadisnya :

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وشاهده وكتابه (رواه الترمذي)¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata " Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya " (HR.Tirmidzi).

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya orang yang memakan hasil riba dan orang yang menulis ataupun saksinya akan di laknat. Riba juga di bagi menjadi beberapa macam yakni riba qardh, riba nasi'ah, riba yad, dll.

Pertama, Riba qardh merupakan jenis riba yang biasa terjadi dalam hal utang piutang, dan tidak memenuhi syarat untung bahkan memunculkan resiko biaya. Riba qardh ialah

¹³ Abdullah, *Prophetic Entrepreneurship* (Yogyakarta: Brilliant Book, 2017). Hal.72

¹⁴ Jami' Kutubuttis'ah (Sunan Tirmidzi No.1206)

jenis hutang yang diberikan batas pelunasan dan bunga setiap bulannya oleh pemberi hutang. Dalam jual beli riba qardh masuk pada masalah *bai' muajjal* (jual beli kredit), jual beli kredit tersebut penjual adalah pemberi pinjaman dan pembeli adalah yang menerima pinjaman. Jika dalam transaksi jual beli kredit tersebut dilakukan maka penjual (pemberi pinjaman) memiliki hak penuh atas barang yang diterima oleh penjual (peminjam), jadi jika si pembeli tersebut belum lunas dalam tempo yang ditentukan maka barang yang dibeli tersebut tetap milik penjual. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Prof. Rafiq Yunus Al-Mashri.¹⁵

Kedua, riba nasi'ah memiliki kesamaan dengan riba qardh yakni riba yang dilakukan saat bertransaksi jual beli dalam waktu tertentu yang mana transaksinya sama dengan jual beli pada umumnya akan tetapi ada penanguhan, misalkan si A menjual beras 1kg kepada si B dengan harga Rp12.000 dan diberi jangka pembayaran karena adanya penanguhan maka akan dikenakan biaya tambahan. riba tersebut biasa ditemukan pada jual beli kredit rumah, kendaraan, elektronik, alat rumah tangga dll.

Ketiga, riba buyu' ialah riba yang terjadi adanya pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas dan kuantitasnya atau bisa terjadi karena perbedaan waktu penyerahannya secara tidak tunai. Riba tersebut biasa ditemukan pada jual beli valuta asing dan tidak dilaksanakan secara tunai.¹⁶ Jual beli valuta asing ialah jual beli mata uang negara asing, karena kebutuhan pasar internasional maka dibutuhkan transfer uang dari satu negara lain ke negara lainnya. Pada transaksi valas ini yang diharamkan oleh fatwa DSN Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang yakni transaksi forward, swap, dan option.¹⁷ Hal tersebut

¹⁵ Ir. Adiwarmar A. Karim & Oni Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015).

¹⁶ Ir. Adiwarmar A. Karim & Oni Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta :PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2015). 28-35

¹⁷ Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No.28/MUI/III/2002," *Malia:Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 137–50. Hal.141-142

sering terjadi di Bali karena banyak turis yang berwisata sehingga membutuhkan valas, dan bahkan masih sangat banyak yang melakukan kecurangan.¹⁸

Etika jual beli dalam Islam harus memperhatikan hubungan baik untuk menjaga suatu kepercayaan, hal tersebut sangat baik bagi aspek kehidupan maupun masyarakat.¹⁹ Agar dalam etika jual beli tersebut berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariah. Dalam kegiatan jual beli jika di libatkan dalam hukum fiqh etika jual beli masuk dalam rukun jual beli ataupun tatacara jual beli sesuai hukum Islam. Rukun jual beli dibagi menjadi beberapa bagian yaitu yang *Pertama*, ada penjual dan pembeli dengan syarat berakal, kehendak sendiri, tidak adanya paksaan, tidak adanya istilah mubadzir, dan baligh. *Kedua*, ada alat tukar menukar (uang) dan ada benda yang hendak dibeli.

Selain itu etika jual beli juga dapat diartikan sebuah pedoman, yang mana dalam jual beli harus memiliki sebuah pedoman seperti karakter misalnya jika kita penjual maka harus melakukan hal-hal baik seperti jujur dalam berdagang, ramah, tidak senonoh, dll. Hal tersebut termasuk suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan dan harus diaplikasikan dalam perdagangan atau bisnis.

Penelitian tentang etika bisnis atau jual beli ini sudah tidak asing dan bahkan sudah banyak yang membahas. Disini penulis ingin meneliti bahwasannya etika tersebut di kaitkan dengan kajian-kajian hadis. Karena hingga detik ini terkait dengan hal tersebut belum di jumpai. Sehingga penulis ingin membahas lebih dalam seperti apa etika jual beli jika di sandarkan pada kajian-kajian hadis.

Sedangkan hadis ialah suatu hal yang berkaitan dengan Nabi Saw baik dari segi perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan beliau. Adapun juga menurut ahli ushul bahwa hadis merupakan segala perbuatan Nabi Saw yang dapat dijadikan

¹⁸ Feri Kristianto, "Praktik Money Changer Ilegal Masih Marak Di Bali," *Bisnis.com*, 2018, <https://m.bisnis.com/amp/read/20181109/538/858282/praktik-money-changer-ilegal-masih-marak-di-bali>.

¹⁹ Sri Septiani, "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Traditional Rau Serang." Hal. 28 <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/view/3238>

suatu dalil untuk menetapkan hukum.²⁰ Sedangkan menurut ushuliyin sebagaimana yang dijelaskan dalam mata kuliah sosiologi dan psikologi hadis bahwa hadis ialah adanya pembatasan seperti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Saw dalam ahkam asy-syariyyah. Terkadang hadis Nabi Saw digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat itu, yang mana pada saat itu islam baru berkembang dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh masyarakat di zaman Nabi Saw. Tak hanya itu hadis juga digunakan sebagai sumber hukum, seperti mengganti hukum lama dengan yang baru dll. Selain itu hadis memiliki kedudukan kedua setelah al-qur'an.

Kajian-kajian hadis telah berlangsung dari sejak zaman Rasulullah Saw hingga saat ini. Akan tetapi hanya waktu yang membedakannya, pada zaman Nabi Saw kajian-kajian hadis di masjid seperti halnya pengajian jika di Indonesia. Pada saat itu jika seseorang ingin mengikuti kajian-kajian hadis sangat membutuhkan biaya dan juga fisik yang kuat, karena harus belajar dari kota ke kota untuk mendapatkan satu hadis. Berbeda dengan zaman sekarang, seiring berjalannya waktu semakin canggih teknologi disaat ini yang mana kajian-kajian hadis dapat ditemui dimanapun kapanpun melalui media seperti youtube, Instagram, dll.

Kajian ilmu hadis juga banyak salah satunya kajian tematik ialah berasal dari kata موضوع yang artinya pokok permasalahan. Tematik merupakan kajian hadis ataupun al-qur'an dengan cara mengumpulkan hadis-hadis Nabi Saw atau ayat-ayat al-qur'an, dengan mengkaitkan suatu topik dan tujuan tertentu. Kemudian disusun dengan pemahamannya, penjelasan, penafsiran dalam suatu masalah tertentu.²¹ Dapat disimpulkan bahwasannya tematik itu suatu kajian hadis ataupun al-qur'an dengan cara mengumpulkan hadis, ayat al-qur'an sesuai dengan tema yang di angkat kemudian dijelaskan.

²⁰ Mokhammad Ainul Yaqin, *Metodologi Penelitian Hadis* (Pasuruan: Santri Salaf Press, 2019). Hal.5

²¹ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018). Hal.190-191
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/bukhari/article/view/961>

Dalam penelitian ini penulis tertarik pada **Etika Jual Beli Online Di Tiktok Shop Perspektif Hadis** dengan menggunakan **Studi Tematik**. Sebagaimana hal-hal yang benar-benar baik sesuai tuntutan agama dan telah berlaku di masyarakat dalam suatu jual beli, dan memperhatikan hukum. Hal tersebut sangatlah penting bagi penulis karena memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan ataupun bisnis.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis terfokus pada masalah bagaimana etika dalam jual beli online di tiktok shop menurut hadis. Agar peneliti dapat mengetahui dengan jelas tentang etika jual beli. Dengan mengumpulkan dan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dan melihat lebih jelas kandungan hadis tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana jual beli online di tiktok shop ?
2. Bagaimana etika jual beli online di tiktok shop menurut Hadis ?

D. Tujuan Penelitian

Bersadarkan rumusan di atas penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui jual beli online di tiktok shop
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika jual beli online di tiktok shop menurut hadis

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis membaginya menjadi dua manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman keilmuan tentang etika dalam kegiatan jual beli online di tiktok shop yang dikaitkan dalam suatu kajian hadis.

Dengan demikian kajian hadis dapat mendukung untuk menguatkan sebuah argumentasi dalam pemaknaannya sehingga dapat diterima dengan jelas oleh akal maupun nalar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan dan dapat meningkatkan keilmuan bagi peneliti baik dalam memahami atau mempelajari tentang etika jual beli online di tiktok shop. Selain itu penulis juga berharap dapat mengaplikasikan etika jual beli dalam kehidupan terutama dalam dunia bisnis.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang luas bagi masyarakat secara umum ataupun bagi para pembaca, dalam memahami bagaimana yang dimaksud dengan etika jual beli online dalam islam yang baik dan benar menurut pandangan hadis. Disini penulis berharap agar bagi para pelaku bisnis terutama dalam jual beli dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum islam, dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang lebih.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang dapat dipahami oleh pembaca. Maka penyusunan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab, yang masing-masing bab dan sub bab akan mengurai pembahasan yang memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bagian awal

Pada bagian awal penulisan penelitian ini meliputi halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqasah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian utama

Pada bagian utama penulisan penelitian ini meliputi, Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari

beberapa sub bab yaitu latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II adalah bagian kajian teori yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu teori-teori yang berkaitan dengan jual beli, prinsip-prinsip etika, menurut pandangan hadis, penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, dan kerangka berpikir.

Bab III adalah bagian metode penelitian yang mana akan membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV adalah bagian hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data.

Bab V adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan data-data penelitian yang berkaitan dengan penelitian atau sebagainya.